

**Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  
dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Rakyat**

Ai Solihah

Atma Suganda

Ismail

Universitas Jayabaya

Universitas Bung Karno

Pos-el: Aisolihah1504@gmail.com

ismailbagas@yahoo.co.id

**DOI: 10.32884/jih.v1i4.1678****Abstrak**

Di dalam UUD 1945 menegaskan bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut maka dalam perubahan ketiga UUD 1945 dibentuk lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan daerah sebagai Lembaga yang berfungsi untuk melakukan check and balance antar Lembaga dan untuk mewujudkan fungsi perwakilan sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, namun pada peraktiknya memiliki fungsi, tugas dan wewenangnya yang sangat terbatas dalam melaksanakan fungsi legislasi, dalam pelaksanaannya DPD hanya dilibatkan dalam pembahasan Tingkat 1 dan II tetapi tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan terhadap rancangan undang-undang, maka dalam hal ini perlu adanya penguatan atau kapasitas DPD yang lebih memadai dan diperlukan penyempurnaan tatanan negara yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan prinsip check and balances antar lembaga negara. Oleh karena itu dalam Tesis ini bertujuan untuk, pertama Bagaimana Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat, kedua Bagaimana Fungsi Ideal Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa dokumen atau bahan pustaka pada data hukum sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan DPD menurut Undang-undang yang berlaku terdapat beberapa hambatan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, Pertama Ketentuan di dalam UUD 1945 masih memiliki hambatan yang sangat signifikan, kewenangan DPD dan DPR masih belum seimbang dalam pembentukan perundang-undangan. Kedua Dewan Perwakilan Daerah masih belum memiliki fungsi yang ideal dalam menjalankan fungsi legislasi, sehingga perlu dilakukan penguatan terhadap fungsi legislasi Dewan Perwakilan daerah dengan melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

**Kata Kunci**

Legislasi, Dewan Perwakilan Daerah, kedaulatan rakyat

**Abstrack**

*The 1945 Constitution emphasizes that the State Structure of the Republic of Indonesia is a state with people's sovereignty. To realize this people's sovereignty, in the third amendment to the 1945 Constitution, a new institution was created, namely the Regional Representative Council as an institution whose function is to carry out checks and balances between institutions and to realize representative functions. as part of the implementation of popular sovereignty, but in practice it has very limited functions, duties and authority in carrying out legislative functions, in its implementation the DPD is only involved in Level 1 and*



*It discusses but does not have the authority to make decisions on draft laws, so in This requires a strengthening or more adequate capacity of the DPD and a refinement of the state structure that better guarantees the sovereignty of the people and the principle of checks and balances between state institutions. Therefore, this thesis aims to, firstly, what is the authority of the Indonesian Regional Representative Council in carrying out legislative functions To Realize People's Sovereignty, secondly, What is the Ideal Function of the Indonesian Regional Representative Council in Carrying out Legislative Functions to Realize People's Sovereignty.*

*The research method in this research is a normative juridical method. The type of data used by the author is secondary data with primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Data collection techniques in the form of documents or library materials on secondary legal data. The data analysis method in this research is descriptive qualitative.*

*The results of this research show that the DPD's authority according to the applicable law has several obstacles in carrying out its duties and functions as an institution tasked with realizing people's sovereignty in carrying out legislative functions. Firstly, the provisions in the 1945 Constitution still have very significant obstacles, the DPD's authority and the DPR are still not balanced in the formation of legislation. Both Regional Representative Councils still do not have an ideal function in carrying out legislative functions, so it is necessary to strengthen the legislative function of the Regional Representative Council by revising the regulations governing the authority of the Regional Representative Council namely the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD.*

**Keywords**

*Legislation, Regional Representative Council, popular sovereignty*

**Pendahuluan**

Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa Susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar pemikiran tersebut, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibentuk lembaga-lembaga negara yang mewujudkan fungsi perwakilan sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur secara tegas dalam UUD diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antar lembaga negara demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Para ahli, jika suatu negara menganut asas kedaulatan rakyat maka negara tersebut disebut juga sebagai negara yang menganut asas demokrasi, karena pada dasarnya demokrasi itu sendiri memiliki arti yang identik dengan makna kedaulatan rakyat. maka dari situlah secara tidak langsung Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dapat diberikan makna bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi (democratische rechtsstaat).

Negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan sebagai negara yang demokrasi, adanya lembaga perwakilan merupakan hak mutlak yang harus dimiliki oleh negara tersebut. Keberadaan lembaga perwakilan ini merupakan hal yang sangat esensial karena berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat, lewat lembaga perwakilan inilah aspirasi rakyat ditampung yang kemudian tertuang dalam berbagai macam kebijaksanaan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan pada negara-negara demokrasi modern yang berdasarkan konstitusi lembaga-lembaga perwakilan diberikan peran, fungsi dan kewenangan yang memadai



sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Keberadaan DPR dan DPD ini pada dasarnya kedua lembaga perwakilan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat baik dalam skala Nasional maupun Daerah. dengan kata lain kedua lembaga ini merupakan lembaga perwakilan. namun kedua lembaga ini meskipun memiliki tujuan yang sama tetapi memiliki fungsi, tugas dan wewenangnya yang berbeda. dengan adanya perbedaan tugas dan fungsi wewenang dari DPR dan DPD menjadi kekhawatiran dari berbagai kalangan saat ini yaitu eksistensi DPD dalam tugasnya sebagai wakil daerah di pusat. Terdapat kelemahan wewenang DPD dalam UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 22 D ayat (1) pada dasarnya DPD tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang, DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. dengan kata lain bahwa DPD tidak memiliki hak inisiatif mandiri dalam pembuatan Undang-undang, karena yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (1). berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa DPD bukan pembentuk undang-undang karena kata dapat tidak mempunyai unsur keharusan (bisa iya bisa tidak). selain itu juga dalam Pasal 22 D ayat (2) menyebutkan bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang, ketentuan ini secara tidak langsung menguatkan bahwa DPD tidak mempunyai hak inisiatif dalam membentuk undang-undang walaupun undang-undang yang berkaitan dengan daerah. yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang hanya DPR. Padahal dalam konteks ketatanegaraan Indonesia digagas guna meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara

Tujuan utama lahirnya lembaga perwakilan DPD RI yaitu sebagai lembaga yang akan menjamin terwujudnya hubungan pusat dan daerah yang lebih baik dan bertanggung jawab. salah satu tujuan dibentuknya DPD yaitu untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Realitas atas ketidakadilan dan kurang meratanya pembangunan pada tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian kepentingan dan aspirasi lokal dapat terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pusat mengingat luasnya wilayah Indonesia.

Namun disamping kewenangan DPD yang sangat terbatas, keterlibatan DPD sebagai keterwakilan daerah pun seringkali tidak diindahkan oleh DPR dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, DPD sering tidak dilibatkan dalam tahap pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kasus yang pernah ada sebelumnya, DPD pernah melakukan Judicial Review terhadap UU No. 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Dimana dalam hal ini terdapat pihak yang merasa dirugikan secara konstitusional dengan tidak dilibatkannya DPD didalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu bara.

Dengan demikian DPD sebagai lembaga perwakilan di Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (check and Balances) namun fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPD masih terbatas berdasarkan pada Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 terkait kewenangan DPD. Hal tersebut berimplikasi pada ungkapan bahwa DPD hanya sebagai auxiliary terhadap fungsi DPR padahal dasar isu pembentukan DPD pada pembahasan amandemen UUD 1945 adalah menjadikan DPD sebagai penyeimbang DPR dalam lembaga legislatif. maka dalam hal ini perlu adanya penguatan atau kapasitas DPD yang lebih memadai dan diperlukan penyempurnaan tatanan negara yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan prinsip check and balances antar lembaga negara, selain itu juga dalam kekuasaan legislatif perlu dilakukan penataan ulang terhadap prinsip kesetaraan, saling mengontrol dan mengimbangi antara DPR dan DPD.

Judul rencana penelitian tesis ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, ada beberapa jurnal/tesis/disertasi terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis ini, antara lain:



1. Tesis yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Legislasi DPD dalam Sistem Lembaga Perwakilan di Indonesia” yang ditulis oleh Putra Dekantara, S.H, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kewenangan DPD dan DPR yang tidak sama dalam UUD 1945 hasil amandemen. Dan untuk mengetahui proses dalam mengoptimalkan fungsi DPD di bidang legislasi serta merumuskan dan memprediksi prospek DPD dalam Sistem Lembaga Perwakilan Indonesia yang akan datang;
2. Tesis yang berjudul “Penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 92 puu x 2012” yang ditulis oleh Anak Agung Dian Onita, Penelitian ini memaparkan upaya penguatan fungsi legislasi DPD Pasca Putusan MK Nomor 92 PUU X 2012 yaitu melalui amandemen kelima konstitusi dan operasional penataan lembaga serta meningkatkan kemampuan para anggota;
3. Tesis yang berjudul “Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pembentukan Undang-undang tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditulis oleh Ketut Puji Rahmanto, Penelitian ini membahas peran DPD di dalam pembentukan UUK DIY adalah keterlibatan DPD yang cukup jauh padahal selama ini keterlibatan DPD dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang hanya sebatas menyampaikan pandangan dan pendapat akhir saja. Keterlibatan DPD yang cukup jauh tersebut tidak lepas dari pendekatan politik yang dilakukan oleh Pimpinan Komite I DPD kepada Pimpinan Komisi II DPR. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, dan Tata Tertib DPR, belum memberikan ruang kepada DPD untuk ikut membahas secara penuh dalam proses Pembicaraan Tingkat I. Padahal keberadaan DPD terbukti dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui pemberdayaan daerah-daerah.

### **Metode**

Dalam melakukan penelitian ilmiah metode penelitian sangat diperlukan karena memiliki tujuan untuk menganalisis fenomena dan kejadian hukum tertentu yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Metodologi penelitian hakikatnya merupakan pembeda karya ilmiah dengan jenis tulisan-tulisan lainnya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Selain itu pengertian penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian yuridis normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai yang ada dalam tindakan (law in action). Law in book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam praktek atau dalam kehidupan masyarakat.

Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Karena bahan pustaka merupakan jenis bahan yang tergolong pokok dalam penelitian normatif karena sifatnya. Dengan demikian metode kepustakaanlah yang paling cocok dengan jenis penelitian ini



## Hasil dan Pembahasan

### A. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah R.I. Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang dibentuk berdasarkan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, merupakan sebuah perwujudan dari sistem perwakilan dengan struktur dua kamar atau bikameral di dalam sistem pemerintahan Presidensial. Maka dari itu, seharusnya Dewan Perwakilan Daerah juga diberikan kekuasaan legislatif untuk mengimbangi dan mengawasi Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan prinsip checks and balance. Selain itu, tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk memperkuat peran daerah dalam proses penyelenggaraan negara yang merupakan salah satu elemen penting dalam pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan fungsi Kedaulatan Rakyat di daerah. Adapun beberapa Fungsi Legislasi DPD yang terdapat di dalam Konstitusi dan Peraturan Perundangan-undangan yang ada.

Pertama dapat dilihat dari dasar pembentukan DPD adalah perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, di mana anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Berbeda dengan DPR, perubahan ketiga UUD 1945 tidak berani menegaskan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan atau hak-hak DPD, kalau dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan dalam bidang legislasi, maka DPD tidak mempunyai wewenang dalam bidang legislasi yang kuat.

UUD 1945 secara limitatif mengatur pelaksanaan fungsi parlemen yang lain seperti fungsi anggaran, kontrol, representasi, dan rekrutmen jabatan publik. Dalam implementasi fungsi-fungsi parlemen tersebut, kewenangan atau kedudukan DPD hanyalah bersifat penunjang terhadap fungsi-fungsi parlemen yang dimiliki oleh DPR itu sendiri. Hal ini terlihat dari beberapa kali perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pertama dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menjelaskan fungsi DPD yaitu pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Selain itu DPD mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu.

DPD dapat mengusulkan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Namun RUU tersebut dibahas oleh DPR dengan mengundang DPD sesuai tata tertib DPR sebelum RUU tersebut dibahas dengan pemerintah.

Kemudian DPD juga dapat ikut membahas RUU yang diajukan oleh DPR maupun Pemerintah berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Namun hanya pada tahap pembicaraan tingkat I. Kemudian selebihnya kewenangan DPD yaitu memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, sebagai bahan pertimbangan DPR dalam pembahasan dengan Pemerintah. Selain itu DPD mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan pada UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan Agama.

Di dalam UU No. 27 Tahun 2009 menjelaskan mengenai fungsi, tugas dan wewenang DPD masih sama dengan UU sebelumnya, hanya saja ada dalam kaitan membahas RUU yang diajukan DPR



maupun Presiden berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dengan daerah, tidak hanya dalam tahap pembicaraan tahap I sesuai yang tertuang pada UU sebelumnya. Kemudian UU No. 27 Tahun 2009 dilakukan perubahan pada UU No. 17 Tahun 2014. Revisi UU tersebut sangat kontroversial terkait Pasal 122 k tentang tugas MKD. Kemudian UU tersebut direvisi kembali menjadi UU No. 42 tahun 2014. Kemudian direvisi kembali menjadi UU No. 2 Tahun 2018, yang menambahkan fungsi pengawasan DPD yaitu pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda. Kemudian UU tersebut kembali direvisi berkaitan Pasal 15 tentang pimpinan MPR. Selibuhnya dari itu fungsi legislasi DPD tidak jauh beda dengan UU sebelumnya-sebelumnya.

Pada UU No. 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD masih belum mampu memberikan perluasan kewenangan DPD dalam bidang legislasi. Dikarenakan UU tersebut tetap merujuk UUD 1945 bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan tugas dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah. Meskipun DPD juga ikut membahas RUU dalam bidang-bidang tersebut, namun DPD tidak diberi hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan menetapkan RUU tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D pada UUD 1945 yang jelas menunjukkan konstitusi Indonesia menganut sistem bikameral lembut (soft bicameralism) dimana satu lembaga perwakilan mempunyai kekuatan lebih kuat (DPR) dibanding lembaga perwakilan lainnya (DPD). Sebagaimana konsekuensinya lembaga perwakilan yang lebih lemah kekuatannya tersebut, yakni DPD hanya memiliki kewenangan terbatas. Hal tersebut tidak sesuai dengan latar belakang pembentukan DPD, yaitu untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan nasional demi menjaga integrasi nasional. Serta pembentukan DPD dapat dikatakan sebagai upaya institusionalisasi keterwakilan wilayah.

DPD yang anggotanya dipilih langsung melalui pemilu, ternyata dalam konstitusi hanya diberi fungsi sangat sumir dan nyaris tak berarti jika dibanding dengan proses perekrutannya yang demokratis. Berbeda dengan DPR yang diatur dalam tujuh pasal (Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B), DPD hanya diatur dalam 2 Pasal, (Pasal 22C dan Pasal 22D). Di dalam konstitusi, istilah parlemen tidak disebut. Hal ini menyebabkan tidak mudah untuk menjadikan DPR dan DPD sebagai kamar-kamar dari parlemen dua kamar. Demikian juga jika dalam UUD disebutkan secara tegas, bahwa DPR mempunyai fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat 1), maka DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi tersebut secara penuh. Dalam bidang legislatif. misalnya DPD tidak dapat ikut menetapkan UU sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat, sebab Pasal 20 ayat (1) sudah mengunci bahwa yang memegang kekuasaan membentuk UU adalah DPR.

Kewenangan yang dimiliki oleh DPD berdasarkan UUD 1945, sesungguhnya tidak terlihat adanya kewenangan tersendiri yang dimiliki oleh DPD. Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah". Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 menyatakan "DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama".



Selanjutnya dalam hal pengawasan, Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.” Ketentuan ini kembali memperlihatkan tidak adanya kewenangan tersendiri (original power) yang dimiliki oleh DPD, karena pada akhirnya hasil pengawasan itu diserahkan kepada DPR, dan DPR berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menindaklanjuti (atau tidak menindaklanjuti) bahan pertimbangan dari DPD.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas terlihat bahwa DPD hanya berhak mengajukan dan ikut serta membahas RUU (secara limitatif). Selanjutnya kewenangan untuk melanjutkan (atau tidak melanjutkan) pembahasan RUU tersebut berada di tangan DPR, oleh karena DPR yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui RUU menjadi UU, sedangkan DPD hanya ikut serta dalam pembahasan RUU. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 20 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan membentuk UU berada pada DPR, serta pembahasan RUU dilakukan oleh DPR dan Presiden. Ketentuan Pasal 20 UUD 1945 tidak memberikan ruang kepada DPD untuk ikut memberikan persetujuan terhadap RUU menjadi UU.

Kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D UUD 1945 tidak menunjukkan adanya kewenangan tersendiri (original power) DPD. DPD seakan-akan hanya menjadi alat kelengkapan dari DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, kontrol, dan anggaran karena sesungguhnya kewenangan hanya dimiliki oleh DPR. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem bikameral. Bahkan di Amerika Serikat, walaupun Senat mendominasi proses pembentukan UU, RUU mengenai anggaran negara harus lebih dahulu dimasukkan melalui House of Representative. House juga memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan (impeachment).

Apabila dilihat lebih lanjut kewenangan DPD terkesan sangat dibatasi sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Kewenangan DPD dalam legislasi menurut kedua UU itu telah direduksi sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Sesuai UUD 1945 DPD dapat mengajukan RUU bidang tertentu, maka hal ini telah dilakukan dengan mengajukan berbagai RUU, selanjutnya RUU tersebut dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR menjadi RUU DPR. Demikian juga dengan keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU bidang tertentu, DPD tidak diberikan ruang artikulasi lebih dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai instrumen pembahasan RUU di DPR. Kedudukan DPD sebagai lembaga negara dipersamakan dengan kedudukan fraksi atau alat perlengkapan DPR dalam pembahasan RUU di DPR. Kedudukan DPD sebagai lembaga negara dipersamakan dengan kedudukan fraksi atau alat perlengkapan DPR dalam pembahasan RUU di DPR. Jika dibandingkan dengan DPR sebagai mitranya dalam melaksanakan dan mengemban fungsi legislasi, fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD amatlah terbatas. Fungsi legislasi DPD hanya terbatas pada empat hal, yaitu:

- 1) Dapat Mengajukan RUU tertentu
- 2) Ikut Membahas RUU
- 3) Memberi Pertimbangan
- 4) Melakukan Pengawasan

Sedangkan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- 1) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- 2) Menyusun dan membahas RUU



- 3) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
- 4) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- 5) Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- 6) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

Pada UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah mereduksi kewenangan legislasi DPD. Pasal 162 ayat 1 menyebutkan bahwa: "DPR memegang kekuasaan untuk membentuk UU. Dengan ketentuan ini, maka RUU dari DPD menurut Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 kedudukannya direduksi dalam Pasal 162 UU No 42 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 162 jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1), karena telah memperlakukan RUU yang diajukan DPD menjadi sama seperti usul RUU dari Anggota DPR atau alat kelengkapan DPR.

Kondisi ini diakibatkan karena para penyusun UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mempersepsikan kedudukan RUU dari anggota DPR (Pasal 21 UUD 1945), sehingga secara kelembagaan, kedudukan DPD tidak setara dengan DPR. Hal ini tidak sesuai dengan jiwa dan semangat dari Perubahan UUD 1945 yang bermaksud untuk menciptakan proses checks and balances dalam pembentukan UU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD secara sistematis tidak mengikutsertakan DPD dari awal proses pengajuan RUU. Peniadaan kewenangan DPD dalam proses legislasi telah dimulai secara sistematis, sejak awal proses pengajuan RUU. Hal tersebut terlihat jelas di dalam Pasal 166 ayat (5): "DPR dan Presiden mulai membahas RUU dari DPD". Sebagaimana telah dikemukakan, melalui ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, DPD mempunyai wewenang untuk menyampaikan RUU bidang tertentu kepada DPR. Wewenang ini menunjukkan DPD sebagai representasi daerah dalam mempresentasikan kepentingan daerah dalam bidang legislasi sangat kuat, meskipun RUU dari DPD disampaikan kepada DPR.

UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juga tidak memberi kesempatan kepada DPD memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan. Dalam rangka pembahasan RUU, DPD diberikan peran sampai pada pembahasan tingkat pertama tetapi tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Makna "ikut membahas" sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 secara ekstensif adalah keterlibatan DPD dalam seluruh proses pembahasan sebuah RUU bidang tertentu, termasuk di dalamnya pemberian persetujuan.

Dibatasiya kewenangan legislasi DPD dalam UU No 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mempertegas sejarah perdebatan dalam Amandemen UUD 1945 dimana ide bikameralisme mendapat tantangan yang keras dari kelompok konservatif di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang tidak dapat disebut menganut sistem bikameral sama sekali. Pada gilirannya, DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk UU sejajar dengan DPR. Oleh karena itu, kedudukannya hanya bersifat penunjang terhadap fungsi DPR di bidang legislasi.

Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem bikameral murni, kedua kamar diberi tugas dan wewenang menetapkan UU. Melihat pasal-pasal dalam UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; DPD, tidak memiliki



wewenang membentuk UU bersama-sama dengan DPR dan Presiden. Wewenang DPD terbatas dan sempit.

Padahal, pembentukan sistem dua kamar ini sejatinya dimaksudkan agar ada double check dalam proses legisilasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun pembentukan UU tetap dilaksanakan oleh DPR dan Presiden. Seharusnya pembentukan UU dilakukan secara tripartit antara DPR, DPD dan Presiden. Karena hal tersebut yang dinamakan kewenangan DPD setara dengan DPR dan Presiden.

Dengan fungsi yang telah diberikan oleh UUD 1945 ternyata dalam pelaksanaannya sangatlah tidak sesuai yang diharapkan karena telah memangkas kewenangan konstitusional dari DPD terutama dibidang legisilasi. Dengan konstruksi kewenangan DPD yang demikian serta upaya yang sudah dilakukan oleh DPD, tampaknya tidak sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi yang menunjukkan sangat pentingnya lembaga tersebut dan tidak sesuai pula kedudukannya sebagai lembaga Negara di bidang legislatif dengan berbagai konsekuensi anggaran, protokoler, sarana, dan prasarannya serta berbagai fasilitas lainnya yang relatif tidak jauh berbeda dengan DPR. Oleh karena itu harus ada atribusi kewenangan DPR kepada DPD agar tercipta double check sehingga tercipta checks and balances yang ideal di dalam lembaga legislatif.

## **B. Fungsi Ideal Dewan Perwakilan Daerah RI Dalam Melaksanakan Fungsi Legisilasi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat**

### **1. Fungsi Ideal Dewan Perwakilan Daerah ditinjau dari *System Bicameral* yang Ideal dan *Effective Bicamerallism***

Di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen menjadi UUD NRI 1945, sesungguhnya telah berhasil dilaksanakan dengan mengukuhkan terselenggaranya parlemen dua kamar atau bikameral. Dengan pertimbangan secara demokrasi dibentuk suatu lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan yaitu DPD, maka diharapkan lembaga-lembaga yang dibentuk mampu bekerja dengan baik berdasarkan fungsinya masing- masing disertai dengan prinsip checks and balances. Hal yang paripurna dalam upaya mewujudkan prinsip checks and balances sebenarnya telah mendapat landasan yang kuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu keseimbangan, kesetaraan, dan keselarasan.

Pada awalnya, parlemen bikameral, khususnya kamar kedua memang dapat dikatakan merupakan bentuk kekuatan dan bertahannya sistem aristokrasi. Namun sepanjang perkembangan sejarahnya, kamar kedua telah banyak berubah dan memenuhi sebagai kamar parlemen yang modern. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel C. Patterson dan Anthony Mughan berdasarkan berkembangnya kamar kedua di Eropa berikut ini;

“The development of European parliaments that included “secong chamber” or “upper house” indicated the preeminance and survival of aristocracy. But senates have long outlived their original purposes on justification. They have, in one way or another, been transformed into modern viable parliamentary institutions.”

Selain itu juga Roger D. Congleton menyatakan bahwa sistem bikameral mempengaruhi berfungsinya kebijakan demokratis. Secara teoritis sistem parlemen bikameral dapat menghindari masalah konflik mayoritas dan membentuk kebijakan dengan dukungan super-mayoritas (supermajority) mewakili kelompok dari kedua kamar yang berbeda. Seperti yang sudah dilakukan olehnya yaitu Studi yang terhadap sistem bikameral di Swedia dan Denmark yang berubah menjadi unikameral menunjukkan bahwa parlemen bikameral akan menghasilkan kebijakan publik yang dapat diperkirakan. Hal lain dapat juga di simpulkan demikian:

“The analysis and evidence generated above demonstrates that the process of compromise within bicameral institution has desirable effect on the course of public policy in a wide range of political environments and within a variety of govermental structures, Consequently, bicameralism



can be a useful institutional structure even in settings where majoritarian outcomes are not widely believed to be contraproductive, risky, or unfair.”

Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan oleh beberapa pendapat tersebut, maka dasar diperlukannya dua kamar dalam parlemen adalah, pertama, untuk mencegah kesalahan legislasi yang dilakukan oleh satu kamar, kedua, untuk menciptakan prinsip saling mengontrol dalam parlemen, dan ketiga, agar kebijakan atau keputusan yang dibuat memperoleh dukungan mayoritas (supermajority) sehingga lebih dapat diterima dan stabil.

Seperti yang sudah di bahas sebelumnya bahwa Sistem parlemen bikameral dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu strong bicameralism dan weak bicameralism. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub-bagian yang memiliki karakteristik berlainan. Yang menjadi ukuran utama dalam menentukan sistem bikameral kuat atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kedua kamar tersebut. Pola umum yang ada adalah bahwa kamar kedua cenderung subordinat terhadap kamar pertama. Sebagai contoh, hak veto atau hak usulan legislasi kamar kedua bisa ditolak oleh kamar pertama. Namun ada pula yang mengatur jika ada ketidaksetujuan antara kedua kamar, di selesaikan melalui sidang bersama (joint session).

Menurut Giovanni Sartori sistem bikameral membedakan dalam tiga jenis yang diklasifikasikan berdasarkan perbandingan kekuatan antara the lower chamber dan the upper chamber yaitu:

- 1) Sistem bicameral yang lemah (asymmetric bicameralism atau weak bicameralism/ soft bicameralism), yaitu apabila kekuatan salah satu kamar, jauh lebih dominan atas kamar lainnya.
- 2) Sistem bicameral yang kuat (symmetric bicameralism atau strong bicameralism), yaitu apabila kekuatan antara dua kamarnya nyaris sama kuat.
- 3) Sistem bicameral yang sempurna (perfect bicameralism), yaitu apabila kekuatan diantara kedua kamarnya betul-betul seimbang.

Parlemen yang kekuatannya nyaris sama kuat dianggap dapat memberi kekuatan kepada parlemen sehingga dikatakan ideal. Sementara bikameral yang lemah dianggap hilangnya kontrol diantara kedua kamarnya, sehingga tak jauh berbeda dengan bentuk lain dari parlemen unikameral. Demikian halnya perfect bicameralism bukan pula pilihan yang ideal, karena kekuasaan antara majelis rendah dan majelis tinggi memang seakan melancarkan fungsi kontrol antara kamar diparlemen, tetapi juga dapat menyebabkan kebuntuan dalam tugas parlemen.

Disamping pembagian bikameral berdasarkan tingkatan kekuatannya, Giovanni Sartori juga membagi corak bikameral berdasarkan komposisi atau struktur keanggotaan diantara kedua kamar tersebut:

- 1) Bikameral yang unsurnya sama (similar bicameralism), parlemen dengan unsur atau komposisi yang sama diantara kedua kamarnya juga akan berubah wujud menjadi unikameral.
- 2) Bikameral yang unsurnya agak berbeda (likely bicameralism).
- 3) Bikameral yang unsurnya sangat berbeda (differentiated bicameralism), komposisi parlemen yang terlalu berbeda juga akan menyebabkan kebuntuan proses kerja parlemen, karena terlalu heterogenya aspirasi dari masyarakat.

Dalam rangka menuju bikameralisme yang ideal, harus berintegrasi antara strong bicameralism dengan likely bicameralism. Kongres di Amerika Serikat sebagai salah satu contoh nyata dari perpaduan ideal tersebut, yang mana House of Representatives berbagi kewenangan dan saling kontrol dengan senat untuk melaksanakan fungsi parlemen, tetapi tidak sampai saling menjegal. Unsur-unsur kongresnya tetap terjaga dengan memadukan antara sistem kepartaian di House of Representatives dan representasi bagian di senat.

Jika kita melihat perbandingan kedudukan Lembaga legislasi di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Belanda yang mengannut strong bicamellism, dimana setiap kamar memiliki



kewenangan yang sama dalam fungsi legislasi. Konstitusi Amerika Serikat memutuskan ada tiga lembaga yang memegang kekuasaan negara yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif biasa disebut Kongres. Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan sebuah Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan (bicameral) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (House Of Representative) yang memiliki peran yang sama. Sedangkan Lembaga Legislatif di Indonesia memiliki dua kamar Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetapi peran DPD dalam fungsi legislasi memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan DPR.

Maka dalam hal ini, ketika fungsi DPD memiliki kelemahan bahkan setelah adanya Putusan Mahkamah konstitusi, sebaiknya perlu dilakukan penguatan sistem bikameral di Indonesia dengan berintegrasi antara strong bicameralism dengan likely bicameralism yang digunakan oleh system bikameral Amerika Serikat yaitu strong bicameralism atau bikameral kuat, sehingga DPR dan DPR memiliki kewenangan yang sama dalam pembentukan undang-undang. Namun jika penguatan sistem bikameral tidak dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia, Penguatan Fungsi legislasi DPD dapat meniru system bicameral yang ada di Negara Prancis yaitu Jika Indonesia dibandingkan Negara Prancis kekuasaan DPD lebih lemah dibanding Senat Perancis dalam hal persetujuan terhadap pernyataan perang sebab hal ini hanya menjadi kewenangan DPR. Dalam bidang pengawasan, DPD juga lebih lemah karena tidak memiliki hak hak seperti yang dimiliki oleh Senat Perancis selain untuk meminta keterangan secara tertulis kepada pemerintah.

## **2. Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dengan melakukan Revisi Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; DPD**

Bila diidentifikasi lebih jauh ada tiga penyebab utama yang menyebabkan kenapa DPD belum optimal dan efektif keberadaannya dalam konstelasi politik ketatanegaraan Indonesia. Pertama, sebagai lembaga negara yang baru DPD belum dapat menemukan format kerja dan struktur kelembagaan yang memadai. Hal ini menyebabkan keselarasan, kebutuhan strategis dan percepatan kinerja kelembagaan yang ideal belum terwujud. Kedua, bagaimanapun DPD berkomposisikan anggota-anggota yang notabene adalah muka-muka baru dalam dunia politik –meskipun ada beberapa orang yang sudah berpengalaman di dalam perpolitikan nasional, sehingga cukup menyulitkan ketika berhadapan dengan kompleksitas masalah yang sedang dan akan dihadapi. Ketiga, kendala yuridis konstitusional baik UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; DPD, yang menghadapkan DPD pada kenyataan bahwa lembaga ini tidak memiliki fungsi keparlemenan yang selengkap dimiliki lembaga seperti itu yakni fungsi legislasi.

Jika dilihat secara konstitusional, ada 2 (dua) aspek kelemahan wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Pertama, ruang lingkup bidang yang menjadi wilayah garapan kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah masih sangat terbatas. Dewan Perwakilan Daerah hanya mempunyai wewenang yang berkaitan dengan persoalan daerah saja. Kedua, Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki wewenang untuk turut dalam proses pengesahan sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang melainkan sekadar mengusulkan dan memiliki kewenangan terbatas dalam proses pembahasan. Jadi, pada hakikatnya Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kekuasaan legislasi.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, maka fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah kembali sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di mana, Dewan Perwakilan Rakyat ikut serta dalam semua tahapan proses pembentukan undang-undang, baik dalam pembicaraan tingkat I maupun pembicaraan tingkat II, dan tidak ikut serta dalam proses persetujuan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang.



Akan tetapi, untuk lebih meningkatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, seyogianya proses persetujuan rancangan undang-undang melibatkan juga Dewan Perwakilan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden. Atau untuk mencapai tujuan dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah harusnya diikuti sertakan dalam semua proses pembentukan undang-undang secara umum, bukan hanya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya.

Oleh karena itu, agar aspirasi dan kepentingan daerah tidak diabaikan pemerintah dan ancaman terhadap integrasi bangsa tidak terulang kembali di masa mendatang, dipandang perlu melakukan penguatan fungsi DPD. Hal ini sesuai dengan gagasan awal pembentukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diusulkan oleh tim ahli panitia ad hoc pada saat proses perubahan UUD 1945 sedang berlangsung tahun 1999-2002 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peran-serta daerah dalam pembangunan nasional guna menjaga integrasi bangsa. Namun, proses penguatan fungsi DPD tersebut tentu memerlukan waktu yang cukup panjang, belum lagi keengganan para politisi di MPR untuk mengubah UUD 1945 hingga saat ini. Oleh karena itu, harus ada pihak yang mampu menjempati kepentingan daerah dan selalu mengingatkan pemerintah tentang kewajibannya terhadap daerah-daerah di Indonesia. Hal itu dapat dilakukan secara formal oleh lembaga negara dan secara non-formal oleh tokoh-tokoh nasional yang disegani oleh pemerintah yang berkuasa. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa keterbatasan fungsi DPD, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran dalam sistem perwakilan Indonesia mempunyai implikasi negatif terhadap kepentingan daerah dalam NKRI dan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Jika implikasi negatif tersebut tidak diatasi dengan baik dan hati-hati dapat menimbulkan ancaman terhadap integrasi bangsa seperti yang pernah terjadi beberapa dekade lalu. Oleh karena itu, sesuai dengan gagasan awal pembentukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipandang perlu penguatan fungsi DPD dengan melakukan revisi terhadap Konstitusi yaitu UUD 1945 sehingga peraturan perundang-undangan yang ada akan mengikuti berdasarkan Konstitusinya. Proses legislasi sebagai proses yang berlangsung dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, pada gilirannya akan mengait pada hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam bentuk maupun dalam hierarkinya. Proses legislatif yang menarik perhatian pada hal yang bersangkutan paut dengan peraturan perundang-undangan dipengaruhi bukan saja oleh bentuk dan sistem pemerintahannya tetapi juga oleh peraturan dan prosedur yang berlaku dalam hal peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Peraturan dan prosedur mengenai proses legislatif atau proses di dalam membuat peraturan perundang-undangan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun pada dasarnya, peraturan dan prosedur dalam proses ini adalah merupakan suatu hal yang berlaku umum. Hal ini ditandai oleh adanya 4 (empat) hal yang selalu ada dalam proses legislatif, yaitu:

- 1) Inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan
- 2) Pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3) Pengaruh di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ada argumentasi dan voting.

Inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai langkah awal yang terjadi di dalam rangka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Bagi negara Republik Indonesia, langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan ditentukan oleh konstitusi negara Republik Indonesia atau UUD 1945. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dalam rangka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan oleh para pengusul didasarkan pada berbagai aspek kepentingan. Dapat saja dari aspek kepentingan ekonomi,



politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sifat kepentingan yang muncul sebagai dasar pertimbangan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diwarnai oleh kemauan-kemauan politik pengusul, yang pada akhirnya dipengaruhi oleh sistem politik negara yang berlaku.

Pengaruh di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah dimaksudkan bahwa pada setiap pembuatan suatu peraturan perundang-undangan selalu terjadi saling mempengaruhi melalui silang pendapat pada saat UU itu dibahas di badan legislatif. Pengaruh melalui silang pendapat para legislator bersumber dari kemauan yang mewarnai kepentingan para pengusul atau mereka yang saling silang pendapat. Sebagai langkah lanjut dari silang pendapat, memungkinkan terjadinya adu argumentasi dan penolakan melalui sistem pemungutan suara terbanyak. Legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat menurut konstitusi 1945 adalah terdiri dari dua dalam satu kesatuan lembaga, yang dalam status kelembagaan, satu terhadap yang lainnya berkedudukan lebih tinggi dari yang lainnya, namun dalam keanggotaan, satu terhadap yang lainnya adalah merupakan bagian dari keanggotaan satu kelembagaan secara utuh.

Di Indonesia yang terjadi saat ini, pasca-amandemen UUD 1945, yang jelas menganut bikameral. Namun hanya memperlihatkan likely bicameralism belum mampu berintegrasi dengan strong bicameralism, karena masih terlihat soft bicameralism. Nampaknya, dengan melihat fungsi DPD sebagai kamar kedua (second chamber) atas perwakilan territorial, hanya dapat mengajukan usulan RUU, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari DPD, dapat dikatakan kamar tambahan (yang posisinya lemah) dibandingkan tugas dan kewenangan DPR itu sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Dengan demikian negara Indonesia berada pada tingkatan weak bicameralism, walaupun secara komposisi unsur parlemennya berbeda, DPR dari perwakilan partai politik dan DPD yang berasal dari representasi territorial (daerah).

Dengan lahirnya DPD pasca amandemen ketiga mengubah wajah parlemen menjadi parlemen bikameral. Menurut Giovanni Sartori bahwa sistem bikameral yang ideal adalah strong bicameral yaitu apabila kekuatan antara dua kamarnya nyaris sama kuat. Sinergitas DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan perlu diperkuat melalui purifikasi struktur parlemen yang mencerminkan strong bicameralism. Sehingga akan berimplikasi pula pada proses pembentukan UU (melibatkan DPR-DPD-Presiden) yang harmonis dan berkualitas. Dengan kondisi tersebut maka potensi sistem presidensial dan struktur parlemen yang baik dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangunan Strong Bicameralism diharapkan mampu meningkatkan peran DPD sebagai salah satu penopang utama dalam mewujudkan cita negara dalam bidang otonomi daerah dan negara kesatuan.

Dapat diketahui bahwa UUD 1945 hasil amandemen keempat sama sekali belum memberikan DPD kewenangan yang seimbang dengan DPR. Apalagi hasil amandemen tersebut cenderung mengarah kepada legislative heavy, sehingga DPD tidak dapat mempunyai daya untuk mengimbangi DPR. Dengan demikian untuk mewujudkan strong bicameral yang ideal maka dalam gagasan amandemen kelima, DPD harus diperkuat, yaitu:

- 1) Dibiidang legislasi DPD harus mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR dalam membahas RUU. Tidak hanya memberikan pertimbangan dan usulan saja melainkan juga memberikan suara lolos tidaknya RUU yang dibahas tersebut.
- 2) Untuk menegakkan check and balances antara DPD dan DPR, DPD Anggota DPD dipilih berdasar keterwakilan daerah dan secara perseorangan. Sehingga kedua lembaga ini saling mengisi, mengimbangi dan menjaga.



3) Dalam bidang pengawasan, kewenangan pengawasan DPD harus mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan DPR. Kemudian hasil pengawasan tersebut tidak hanya diserahkan kepada DPR RI tapi juga kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Munculnya gagasan amandemen kelima UUD 1945 salah satunya dilatarbelakangi oleh pandangan yang mengasumsikan UUD 1945 hasil amandemen keempat masih memiliki banyak kekurangan. Menurut Syamsuddin Haris, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kekurangan tersebut dapat dilihat dari sifatnya masih tambal sulam, proses amandemen yang hanya terjebak pada kepentingan jangka pendek, perubahan tidak sistematis dan tidak terpolakan, serta kualitas dan substansinya tidak koheren dan inkonsisten.

Sebuah suasana demokrasi yang benar-benar hidup dan belum pernah kita rasakan pada periode sebelumnya. Gagasan amandemen ini sebenarnya sudah muncul sejak awal 2008 yaitu ketika Pemerintah dan DPR sepakat menyiapkan proses perubahan kelima UUD 1945 secara menyeluruh dengan segera membentuk panitia/komisi nasional.

Seiring dengan berjalannya waktu, demi terwujudnya amandemen kelima yang dianggap penting guna menyempurnakan konstitusi, DPD terus melakukan sosialisasi perubahan kelima UUD 1945 yang bertujuan menumbuhkan semangat konsensus nasional mengenai perlunya penataan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Adapun dasar yang menjadi bahan pertimbangan amandemen kelima diantaranya adalah kedudukan DPD yang belum efektif, sistem check and balances antar lembaga negara yang masih kacau, kebingungan mengenai kedudukan MPR, menjamurnya komisi-komisi dan lembaga negara, format pemerintah daerah yang belum bagus, format, sistematis, koherensi, dan konsistensi UUD 1945 yang masih kacau dan bentuk negara kesatuan yang belum berhasil mewujudkan kesejahteraan.

Hegemoni DPR terhadap DPD, sangat berpotensi melahirkan superioritas DPR dalam negara. DPD tidak lebih dari sekedar wakil yang duduk dalam bidang legislasi. Ketiadaan fungsi legislasi bagi DPD ini, bisa dimaklumi, karena sistem bikameral Indonesia lahir sebagai karbitan yang kering, tanpa roh. Sistem perwakilan Indonesia hanya memiliki roh, jika itu lahir dari situasi, kebutuhan dan diperoleh dari dinamika masyarakat. Apabila dikaji lebih dalam, ada dua argumentasi mengenai kebutuhan akan bikameral yang efektif. Pertama, untuk membawa kebutuhan dan kepentingan daerah dalam tingkat nasional. DPR sendirian masih belum cukup untuk dapat melakukan peran ini. Misalnya, masih banyak UU yang belum dapat secara maksimal mengakomodasi kepentingan daerah, yang paling terlihat UU yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji materi yang tidak mengakomodasi kepentingan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak karena muatannya tidak memperhatikan realitas daerah.

Kedua, untuk mendorong kekuatan politik penyeimbang di dalam parlemen. Persoalannya bukan pada tubuh DPR itu sendiri, tapi memang keberadaan suatu kamar lain di dalam legislatif sebagai kekuatan penyeimbang yang penting. Dengan adanya DPD yang berkedudukan setara, walau mungkin akan fokus wewenang yang berbeda, akan ada mitra DPR untuk membahas segala keputusan yang diambilnya. Dengan keputusan yang diambil oleh legislatif telah melalui pertimbangan yang lebih baik. Apalagi sifat kelembagaan disebabkan oleh asal muasal anggotanya akan menyebabkan adanya perbedaan pandangan, yang pada gilirannya keputusan lebih seksama dipertimbangkan.

Penyimpulan yang paling tepat bukan lagi mempertanyakan perlu atau tidaknya DPD, melainkan bagaimana caranya agar ada suatu dewan yang dapat secara efektif mengakomodasi



kebutuhan daerah di tingkat nasional. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Kelompok DPD misalnya mengusulkan suatu konsep yang disebut effective bicameralism.

Dalam bikameral yang efektif, semua UU dibahas oleh DPR dan DPD secara terpisah dan bertahap dan RUU dapat diajukan baik oleh DPR maupun oleh DPD. Untuk membuat penerapan sistem presidensial yang konsisten, pembahasan UU pun tidak lagi dilakukan secara bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif seperti yang dikenal sekarang. Nantinya, DPR dan DPD membahas sendiri-sendiri, dengan kemungkinan perundingan melalui panitia bersama dan kemudian Presiden diberi hak untuk menyatakan penolakan politiknya dalam proses pengesahan oleh Presiden. Dengan begitu mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif, maupun di antara kedua kamar di dalam lembaga legislatif dapat terjadi.

Dengan konsep ini, setiap RUU yang diusulkan DPD harus di sampaikan ke DPR dan sebaliknya, setiap RUU yang diusulkan DPR, harus disampaikan ke DPD. Kedua lembaga ini dapat menyetujui, mengusulkan perubahan atau menolak setiap RUU yang diajukan masing-masing kamar (DPR dan DPD). Dalam proses berikutnya, ada panitia bersama yang terdiri dari panitia anggota DPR dan DPD untuk memutuskan kesepakatan bersama DPR dan DPD tentang RUU yang dibahas dan setelah itu dibubarkan.

Dalam sistem presidensial yang konsisten dan bikameral yang efektif, proses legislatif berubah secara signifikan dimana semua RUU di bahas oleh legislatif (DPR dan DPD) tanpa mengikutsertakan eksekutif. Namun eksekutif diberikan hak untuk menolak RUU tersebut (hak veto).

Penolakan Presiden atas RUU yang sudah disetujui DPR dan DPD dapat dilawan atau ditolak kembali oleh DPR dan DPD melalui suatu pernyataan yang disetujui oleh minimal 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DPD secara terpisah. Namun, penolakan legislatif atas veto eksekutif tersebut masih ada di veto secara diam-diam (pocket veto) melalui tidak ditanda-tanganinya UU tersebut. Meski demikian, karena UU dianggap sudah disetujui secara mayoritas oleh parlemen yang dipresentasikan rakyat, UU tersebut tetap sah dan wajib diundangkan oleh eksekutif.

## Simpulan

Berdasarkan Analisis yang dilakukan, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yaitu:

- 1) Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam melaksanakan fungsi legislasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat masih memiliki hambatan yang sangat signifikan, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 bahwa DPD hanya berhak mengajukan dan ikut-serta membahas RUU (secara limitatif). Selanjutnya kewenangan untuk melanjutkan (atau tidak melanjutkan) pembahasan RUU tersebut berada di tangan DPR, kewenangan DPD hanya ikut serta dalam pembahasan RUU. Selain itu kewenangan DPD terkesan sangat dibatasi sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Kewenangan DPD dalam legislasi menurut kedua UU itu telah direduksi sehingga bertentangan dengan UUD 1945.
- 2) Fungsi ideal Dewan Perwakilan Daerah RI dalam melaksanakan fungsi legislasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah masih belum memiliki fungsi yang ideal dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi legislasi DPD masih memiliki kelemahan bahkan setelah adanya Putusan Mahkamah konstitusi, untuk memberikan fungsi ideal Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi sebaiknya perlu dilakukan penguatan sistem bikameral di Indonesia soft bicameralism dengan berintegrasi strong bicameralism seperti yang digunakan oleh sistem bikameral Amerika Serikat yaitu strong bicameralism atau bikameral kuat, sehingga DPR dan DPD memiliki kewenangan yang sama dalam pembentukan undang-undang.

**Daftar Rujukan****A. Buku**

- A. Mukthie Fadjar. Tipe Negara Hukum, Malang, Jawa Timur, Bayumedia Publishing. 2004.
- Aziz Syamsuddi, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001,
- C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- C. F. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modern, (Bandung. Nusa Media, 2011),
- Dahlan thaib, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Kedua, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000,
- Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996,
- Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja , Metodologi Dan Bahasa Perundang-Undangan,
- Djoenaidi Efendi dan Jonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Pranada Media, Jakarta: 2018,
- Dyah Ochtorina Susanti dan A`an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2015,
- Entol Zaenal Muttaqin, Pokok-pokok Hukum ketatanegaraan, (Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988,
- I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta: 2016,
- Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah, Wahana Resolusi, Juni 2018,
- Janedjri M. Gaffar, et all (editor), Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta; Setjen MPR-UNDP, 2003,
- Janedri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta 2010,
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia, ( Jakarta, Sinar grafika, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Johan, Bahder Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Nandar Maju, Bandung: 2008,
- Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004,
- Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (cet. 3, Rajawali Press 2013) 69.
- Muchammad Ali Safa'at, "Parlemen Bikameral", (Malang, UB Press, 2010),
- M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, Ilmu Negara, cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016,
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum tata negara Indonesia, cet. 7 (Jakarta;Pusat studi Hukum tata negara FH UI, 1988)
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional.(Bandung, Alumni, 2002),
- Moekijat, 1998, Analisis Jabatan, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung,
- Ni'matul Huda, Negara Hukum Demokrasi Dan Judicial Review, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005),
- O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: BadanPenerbit Kristen, 1970,
- Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998..
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta: 2010,



- Reni Dwi Purnomowati, "Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia", (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005),
- Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003,
- Rusdianto Sesung, Hukum otonomi Daerah (negara kesatuan, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus), PT. Refika Aditama, 2013,
- SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1990,
- Sri Soemantri M., Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, (Jakarta, PT. Rajawali, 1981)
- Subardjo. Dewan Perwakilan Daerah. Graha Ilmu. 2012.
- Titik triwulan Tutik, konstruksi hukum tata Negara indonesia pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: prenada Media group, 2010).
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya), ELSAM Dan HUMA, Jakarta, 2002
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,
- YM. Michael Hishikushitja, 2001, Model-model Perbandingan Bikameral dan Proses Perubahan Konstitusional, dalam kumpulan tulisan Bikameralisme dan perubahan Konstitusi, NDI dan Forum Rektor Indonesia YSPDM, Jakarta.
- Zudan Arif fakrulloh, Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),

**B. Jurnal**

- Adventus Toding, 'DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Permushanan Versus Penguatan' (2017) 14 (2) Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Firman Manan, 'Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia' (2015) 1 (1) Jurnal Ilmu Pemerintahan 48, 54.
- Hernadi Affandi, "Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1, Juni 2014,
- Haryadi, Agus, Bikameral Setengah Hati, Kompas, Jakarta, 2002.
- Muhammad Zainal Airifn, "Suatu Pandangan Tentang Eksistensi dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah", Jurnal Thengkyang, Volume 1 Nomor 2019.
- Ridwan Indra, Muhammad, 2006, Amburadulnya Amandemen UUD 1945, Trisula, Jakarta.
- Pirmansyah, Miki, "Eksistensi DPD dalam Sistem Bikameral di Indonesia", Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2014.
- Ruliah, 'Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem dalam Ketatanegaraan di Indonesia' (2018) 2 (1) Holrev 387, 398.
- Suhendra, Adi dan Ferza, Adi, "Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Bingkai Bikameralisme", Jurnal Sosiologi, Volume 8 Nomor 2, 2015.
- Patrialis Akbar, Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Sinar Grafika 2013) 75.
- Yenni AS, "Fungsi Legislasi DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012", Jurnal Lex Publicia, Volume 1 Nomor 1, Appti, Jakarta, 2014.
- Wahyu Widodo, 'Peran dan Fungsi DPD dalam Rangka Menuju Sistem Bikameral yang Efektif melalui Amandemen' (2014) 1 (2) Jurnal Pembaharuan Hukum
- Zahratul Idami, 'Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012' (2014) 16 (2) Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

**D. Website**

<https://Kliklegal.Com/Menagih-Janji-Jokowi-Maruf-Amin-Untuk-Membentuk-Pusat-Legislati-Nasional/>,”

[https://Www.Academia.Edu/8995108/PRINSIP\\_POKOK\\_NEGARA\\_HUKUM](https://Www.Academia.Edu/8995108/PRINSIP_POKOK_NEGARA_HUKUM), Pada Tanggal 25 Juni 2021,”

<http://www.senate.gov.ph/about/history1.htm>. diakses pada tanggal 24 Desember 2023.